



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan Pemohon :

Nama lengkap : MAIDI AKSAR;
Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Pianang/08 Juli 1975
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Dusun Karang Indah RT. 12 RW. 04
Desa Pondok Makmur Kecamatan Air
Manjuntio Kabupaten Mukomuko;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mkm tertanggal 01 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mkm tertanggal 01 Oktober 2019 tentang Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tertanggal 26 September 2019 tentang Permohonan Persamaan Nama;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya tertanggal 26 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 01 Oktober 2019 di bawah register Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mkm telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Lubuk Pinang pada tanggal 08 April 1975, dari pasangan suami isteri BUYUNG PUTIH dan KADARNA;
2. Bahwa Nama lengkap Pemohon adalah MAIDI AKSAR, sedangkan MAIDI adalah nama panggilan Pemohon sehari-hari, sehingga dalam dokumen Akta Kelahiran, KTP, Surat Nikah dan KK Pemohon tertulis "MAIDI AKSAR";
3. Bahwa ketika Pemohon membuat sertifikat Hak Milik Nomor 1784, hanya tertulis nama panggilan Pemohon "MAIDI", tidak tertulis nama lengkap pemohon yakni "MAIDI AKSAR";
4. Bahwa selama ini Pemohon mengira, jika tidak tertulis lengkapnya nama pemohon pada sertifikat Hak Milik pemohon Nomor 1784, tidak akan menjadi masalah dikemudian hari, tetapi ketika Pemohon ingin memperbaiki nama pada sertifikat Pemohon tersebut ternyata tidak bisa, karena adanya perbedaan nama Pemohon;
5. Bahwa Nama Pemohon "MAIDI AKSAR" dengan nama "MAIDI" adalah orangnya sama dan satu orang, sebagaimana Surat keterangan beda nama dan Surat Keterangan beda nama tersebut, Pemohon lampirkan sebagai bukti surat dan juga untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon, Pemohon akan membawa saksi-saksi pada persidangan nantinya;
6. Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama tersebut yang ada dalam Akta Kelahiran, Surat Nikah, KTP, KK dengan Sertifikat Pemohon, maka untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka kami bermaksud memohon persamaan nama, yang menyatakan bahwa nama "MAIDI AKSAR" dan "MAIDI" yang lahir di Lubuk Pinang pada tanggal 08 April 1975, kedua nama tersebut adalah orangnya sama dan satu orang;

Hal. 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, kami mengajukan permohonan ijin persamaan nama ke Pengadilan Negeri Mukomuko;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko kiranya berkenan menerima dan memeriksa permohonan ni yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama "MAIDI AKSAR" dan "MAIDI" yang lahir di Lubuk Pinang pada tanggal 08 April 1975, kedua nama tersebut adalah orangnya sama dan satu orang;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan oleh Pemohon di persidangan, Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP Nomor 1706130804750001 atas nama MAIDI AKSAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 294/50/IX/1997 tanggal 16 September 1997 atas nama MAIDI KASAR dan SITI SUWADANI diberi tanda P-2;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor Surat Ukur 0065/2000 tertanggal 22 Maret 2000 tertulis nama pemegang hak MAIDI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, diberi tanda P-3;

Hal. 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 15-365/BN/PM/IX/2019 tertanggal 27 September 2019 yang menerangkan nama MAIDI sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor Surat Ukur 0065/2000 tertanggal 22 Maret 2000 adalah nama dan orang yang sama dengan nama MAIDI AKSAR sebagaimana dalam KTP Nomor 1706130804750001 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pondok Makmur, diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga Nomor 1706132303080254 tertanggal 21 Februari 2018 atas nama kepala keluarga MAIDI AKSAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 170-LT-04102010-001 tanggal 04 Oktober 2010 atas nama MAIDI AKSAR diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai cukup dan distempel, kemudian fotocopy surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti-bukti surat asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. JUMIKA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin menyatakan agar nama MAIDI sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor Surat Ukur 0065/2000 tertanggal 22 Maret 2000 adalah nama dan orang yang sama dengan nama MAIDI AKSAR sebagaimana dalam KTP Nomor 1706130804750001;

Hal. 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang sama tersebut berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor Beda Nama Nomor 15-365/BN/PM/IX/2019 tertanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pondok Makmur;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon tersebut untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. APRIYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin menyatakan agar nama MAIDI sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor Surat Ukur 0065/2000 tertanggal 22 Maret 2000 adalah nama dan orang yang sama dengan nama MAIDI AKSAR sebagaimana dalam KTP Nomor 1706130804750001;
- Bahwa nama yang sama tersebut berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor Beda Nama Nomor 15-365/BN/PM/IX/2019 tertanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pondok Makmur;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon tersebut untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah

Hal. 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mukomuko lalu Hakim ambil menjadi fakta-fakta hukum di persidangan karena di dalam bukti surat bertanda P-3 (Sertifikat Hak Milik Nomor Surat Ukur 0065/2000 tertanggal 22 Maret 2000) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi terbukti bahwa di dalam Sertifikat tersebut, nama Pemohon MAIDI AKSAR sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-1 (KTP Nomor 1706130804750001) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi berdasarkan bukti surat bertanda P-4 (15-365/BN/PM/IX/2019 tertanggal 27 September 2019) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi sehingga Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon di dalam Sertifikat Hak Milik tersebut sesuai dengan KTP Pemohon untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari serta untuk menindaklanjuti Permohonan tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (KTP Nomor 1706130804750001) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Pondok Makmur, Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko sehingga Pengadilan Negeri Mukomuko mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Perundang-undangan tidak ada satupun yang mengatur mengenai persamaan nama;

Hal. 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, meskipun tidak ada dasar dan landasan hukum terhadap permohonan tersebut, akan tetapi permohonan ini tidak terdapat unsur sengketa sehingga Hakim berpendapat bahwa demi asas kemanfaatan serta berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Mukomuko untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Mukomuko melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan nama **MAIDI AKSAR** dan **MAIDI** yang lahir di lubuk Pinang pada tanggal 08 April 1975, kedua nama tersebut adalah orangnya sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa nama “**MAIDI AKSAR**” dan “**MAIDI**” yang lahir di Lubuk Pinang pada tanggal 08 April 1975, kedua nama tersebut adalah orangnya sama dan satu orang;;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah **Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Oktober 2019** oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Periyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Periyanto, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
Biaya Proses / ATK.....	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan.....	Rp 75.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
Materai.....	Rp 6.000,00
Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 181.000,00

(Terbilang : seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mkm